



PUTUSAN

Nomor 4750 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAMSUL ARIFIN alias KEPEK bin SUPIRNO**
(almarhum);

Tempat Lahir : Gresik;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/27 Agustus 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Dusun Rejosari RT 002 RW 006, Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik atau;
2. Dusun Rejosari RT 003 RW 006, Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 11 November 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 4750 K/Pid.Sus/2023



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 16 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN alias KEPEK bin SUPIRNO (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN alias KEPEK bin SUPIRNO (almarhum) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dan membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa SAMSUL ARIFIN alias KEPEK bin SUPIRNO (almarhum) tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ (nol koma nol dua lima) gram;



- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu-sabu terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram ditimbang beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih motif batik;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- Seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dengan *simcard* Nomor 089528446731;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan pula agar Terdakwa SAMSUL ARIFIN alias KEPEK bin SUPIRNO (almarhum) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 16 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN alias KEPEK bin SUPIRNO (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMSUL ARIFIN alias KEPEK bin SUPIRNO (almarhum) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm 0,025$ (nol koma nol dua lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu-sabu terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram ditimbang beserta pipetnya;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih motif batik;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;
- Seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dengan *simcard* Nomor 089528446731;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 482/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 23 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 16 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN alias KEPEK bin SUPIRNO (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMSUL ARIFIN alias KEPEK bin SUPIRNO (almarhum) dengan pidana penjara 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* $\pm 0,025$ (nol koma nol dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai sabu-sabu terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram ditimbang beserta pipetnya;
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih motif batik;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4750 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seperangkat alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah dengan *simcard* Nomor 089528446731;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2023/PN Sda *juncto* Nomor Perkara: 45/Pid.Sus/2023/PN Sda yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-



undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidoarjo dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal Terdakwa mendapatkan pesanan paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Sigit Agus Kurniawan bin Wuliyono (dalam berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa menghubungi Able (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu dan permintaan Terdakwa tersebut disanggupi oleh Able (DPO) sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Sigit Agus Kurniawan bin Wuliyono menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Sigit Agus Kurniawan bin Wuliyono lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu paket Supra dari Able (DPO) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa menambahi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Able lalu Terdakwa membawanya pulang dan mencukil sedikit dengan maksud untuk disimpan guna nantinya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan sisanya kepada Saksi Sigit Agus Kurniawan bin Wuliyono;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat kotor 1,35 (satu koma tiga lima) gram atau dengan berat bersih keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu 0,095 (nol koma nol sembilan lima) gram;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengingat jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang sedikit dengan berat *netto* 0,095 (nol koma nol sembilan lima) gram dan keuntungan Terdakwa hanyalah dapat menggunakan sabu-sabu sehingga Terdakwa bukanlah bandar serta tidak terbukti Terdakwa merupakan bagian dari jaringan



peredaran gelap Narkotika sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan peran dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 482/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 23 Mei 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 16 Maret 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAMSUL ARIFIN alias KEPEK bin SUPIRNO (almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 482/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 23 Mei 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 16 Maret 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4750 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **13 September 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4750 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 4750 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)